



**P U T U S A N**

**Nomor : 519/PID.SUS/2015/PT-MDN.-**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN,** yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EKA SANJAYA Als GOGON;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 10 April 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jl.Besar Tanjung Selamat Gg.Famili No,12 Desa  
Tanjung Selamat Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan / Penetapan oleh :

1. Penyidik, tanggal 02 Januari 2015, Nomor : SP.Han/02/I/2015/Narkoba, sejak tanggal 02 Januari 2015 s/d tanggal 21 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 08 Januari 2015, Nomor: B-10/N.2.22.8/Euh.1/01/2015, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015 ;

halaman 1 dari 10  
halaman, putusan perkara  
PID.SUS/2015/PT-MDN.-  
Pidana Nomor : 519/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 25 Februari 2015, Nomor : PRINT-122/N.2.22.8/Euh.2/02/2015, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 04 Maret 2015, No. 372/SPP/I/Pen.Pid/2015/PN-Lbp/LD, sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 02 April 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Maret 2015 No. 372/SPP/II/Pen.Pid/2015/PN-Lbp/LD, sejak tanggal 03 April 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) tanggal 15 Mei 2015 Nomor : 989/Pen.Pid/2015/PT.MDN sejak tanggal 02 Juni 2015 s/d tanggal 01 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) tanggal 15 Mei 2015 Nomor : 989/Pen.Pid/2015/PT.MDN sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 667/Pen.Pid/2015/PT.MDN.- sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d 28 Agustus 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : 667/Pen.Pid/2015/PT.MDN.- sejak tanggal 29 Agustus 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

### Telah membaca :

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 03 September 2015 Nomor : 519/PID.SUS/2015/PT.MDN.- perihal Penunjukan Majelis Hakim;
- II. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EKA SANJAYA als GOGON**, pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 19.00Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jl. Besar Tanjung Selamat Gg. Famili No. 12 Desa Tanjung Selaat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib, para petugas dari Polresta Medan antara lain Bripta Hery K. Ryadi, Bripta Ismail. Bripta Sori Muda Siregar dan Bripta SD. Berutu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya didalam

rumah terdakwa di Jl. Besar Tanjung Selamat Gg. Famili No. 12 Desa Tanjung Selaat, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat bertransaksi penjualan dan pemakaian Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya para saksi dari Polresta Medan langsung menuju ke alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan dari saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 4 bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dan dari samping terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang biasanya dipanggil dengan nama ANDI (DPO) di jalan Perjuangan Medan tempat biasanya Andi mangkal, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Medan guna poses selanjutnya.

halaman, putusan perkara  
PID.SUS/2015/PT-MDN.-

halaman 3 dari 10  
Pidana Nomor : 519/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Eka Sanjaya als Gogon dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukannya tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 67/NNF/2014 tanggal 09 Januari 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3.60 (tiga koma enam puluh) gram yang diperiksa milik terdakwa Eka Sanjaya als Gogon benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa **EKA SANJAYA als GOGON**, pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jl. Besar Tanjung Selamat Gg. Famili No. 12 Desa Tanjung Selaat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib, para petugas dari Polresta Medan antara lain Bripka Hery K. Ryadi, Bripka Ismail. Brikpa Sori Muda Siregar dan Bripka SD. Berutu yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya didalam rumah terdakwa di Jl. Besar Tanjung Selamat Gg. Famili No. 12 Desa Tanjung Selaat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat bertransaksi penjualan dan pemakaian Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya para saksi dari Polresta Medan langsung menuju ke alamat tersebut dan



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan dari saku celana terdakwa sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 4 bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dan dari samping terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang biasanya dipanggil dengan nama ANDI (DPO) di jalan Perjuangan Medan tempat biasanya Andi mangkal, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Medan guna poses selanjutnya.

Bahwa terdakwa Eka sanjaya als Gogon dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukannya tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 67/NNF/2014 tanggal 09 Januari 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3.60 (tiga koma enam puluh) gram yang diperiksa milik terdakwa Eka Sanjaya als Gogon benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

**III. Surat Tuntutan Jaksa** Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "EKA SANJAYA Als GOGON" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidiar;

halaman, putusan perkara  
PID.SUS/2015/PT-MDN.-

halaman 5 dari 10  
Pidana Nomor : 519/



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "EKA SANJAYA Als GOGON" dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh ) gram
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

**IV. Putusan** Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 Juli 2015, Nomor : 345/Pid.Sus/2015/PN-Lbp/LD.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SANJAYA Als GOGON** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa EKA SANJAYA Als GOGON dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa EKA SANJAYA Als GOGON, dengan pidana penjara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";-
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**EKA SANJAYA als GOGON**" dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-

**V. Akta Permintaan Banding** Nomor : 70 / Akta.Pid/2015/PN-Lbp.- yang di perbuat dan ditanda tangani oleh : **BILLIATER SITEPU, SH.MH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 04 Agustus 2015;

**VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 26 Agustus 2015, Nomor : W2.U4. 7036 /Pid.01.10/VIII/2015.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 08 September 2015;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara juridis formil dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan

halaman, putusan perkara  
PID.SUS/2015/PT-MDN.-

halaman 7 dari 10  
Pidana Nomor : 519/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 345/Pid.Sus/2015/PN-Lbp-LD.- maka Majelis Hakim tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap terhadap diri Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang disparitas pembedaan, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitorinya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman/pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sedangkan Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pembedaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai masih terlampau ringan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dalam perbuatannya terkategori sebagai pengedar narkotika, yang dikhawatirkan dapat memperluas jaringannya dalam jual beli / transaksi narkotika, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa, untuk selanjutnya pidana yang dijatuhkan harus ditambah dengan harapan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti, akan menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran yang sangat berarti bagi terdakwa untuk dapat menginsyafi perbuatannya dan juga agar hal ini dapat menjadi pelajaran bagi orang lain;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Juli 2015 345/Pid.Sus/2015/PN-Lbp-LD.- yang dimintakan banding tersebut harus **dirubah** sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang,** bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dengan perintah/penetapan yang sah, untuk itu lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, untuk itu Pengadilan Tinggi menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, UU No. 8 tahun 1981, UU No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 5 tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Juli 2015 No.345/Pid.Sus/2015/PN-Lbp-LD.- yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

halaman, putusan perkara  
PID.SUS/2015/PT-MDN.-

halaman 9 dari 10  
Pidana Nomor : 519/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SANJAYA Als GOGON** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa EKA SANJAYA Als GOGON dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa EKA SANJAYA Als GOGON, dengan pidana penjara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **“EKA SANJAYA als GOGON”** dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **KAMIS**, tanggal :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**01 OKTOBER 2015**, oleh kami : **BANTU GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH.MH.** dan **Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 03 September 2015 Nomor : 519/PID.SUS/2015/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA**, tanggal : **06 OKTOBER 2015**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : HARSONO, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**JANNES ARITONANG, SH.MH.-**

**BANTU GINTING, SH.-**

**RIDWAN RAMLI, SH.M.Hum.-**

PANITERA PENGGANTI

**HARSONO, SH.MH.-**

halaman, putusan perkara  
PID.SUS/2015/PT-MDN.-

halaman 11 dari 10

Pidana Nomor : 519/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)